



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 50 TAHUN 1993
T E N T A N G**

PMCD

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 228 TAHUN 1992 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBN DAN APED PROPIN
SI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : 1. Surat Camat Jaticalen tanggal 8 Desember 1992 Nomor 142/ 652 / - 426.655/1992 perihal TKP Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 1992/1993 ;
2. Surat Camat Gondang tanggal 28 Desember 1992 Nomor 143 / 674 / - 447.653/1992 perihal Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dana APBN Tahun Anggaran 1992/1993 .

MENINBANG

- : bahwa sehubungan dengan adanya Perangkat Desa yang berhak menerima tunjangan penghasilan di Wilayah Kecamatan Jaticalen dan Kecamatan Gondang meninggal dunia/telah berhenti dari Jabatan Perangkat Desa , maka perlu merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 228 tahun 1992 tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dananya bersumber dari APBN dan APED Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun anggaran 1992/1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/100/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun Anggaran 1992/1993 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 228 tahun 1992 tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun anggaran 1992/1993 .

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 142 - 524 tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Mei 1992 Nomor 143/9923/013/1992, perihal Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 1992/1993 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 228 TAHUN 1992 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBN DAN APBD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1992/1993 .

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 228 tahun 1992 pada Lampiran I sebagai berikut :

- a. Halaman 11 Nomor urut 241, yang semula SLAMET Sekretaris Desa Pulowetan, dirubah menjadi Sdr. SUMILAN PLH Sekretaris Desa Pulowetan Kecamatan Jaticalen ;
- b. Halaman 12 Nomor urut 227, yang semula MUNANDAR Kaur Pemerintahan Desa Pule, dirubah menjadi Sdr. TIRIN Kaur Umum Desa Pulowetan Kecamatan Jaticalen ;
- c. Halaman 16 Nomor urut 362, yang semula SUWIDJI Kaur Pembangunan Desa Pandean, dirubah menjadi Sdr. TUMPAK Kepala Dusun I Desa Sumberagung Kecamatan Gondang ;
- d. Halaman 17 Nomor urut 364, yang semula PUDJO Kaur Keuangan Desa Pandean, dirubah menjadi Sdr. SYAMSUDIN Kaur Pembangunan Desa Sumberagung Kecamatan Gondang ;
- e. Halaman 17 Nomor urut 376, yang semula MUSTARI Kaur Kesra Desa Karangsemi, dirubah menjadi Sdr. SUBOWO Kaur Pemerintahan Desa Sumberagung Kecamatan Gondang ;

- f. Halaman 17 Nomor urut 377, yang semula KASBI Pembantu Kasun Desa Karangsemi, dirubah menjadi Sdr. KADAR Kepala Dusun II Desa Sumberagung Kecamatan Gondang ;
- g. Halaman 17 Nomor urut 381, yang semula NYANI Kaur Kesra Desa Mojoseto, dirubah menjadi SUKADI Kaur Umum Desa Sumberagung Kecamatan Gondang .

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 228 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 27 - 2 - 1993



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
- 2. Sdr. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta ;
- 3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BRI Jawa - Timur di Surabaya ;
- 5. Sdr. Kepala Kantor Cabang Koordinator BRI di Surabaya ;
- 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 7. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- 9. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Nganjuk;
- 10. Sdr. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .